



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 180/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Ramlan bin Muhammad Tayeb**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan rumah makan, tempat tinggal di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**M E L A W A N**

**Masniar,S.Pd. binti Alias Manahau**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Wani II, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 180/Pdt.G/2017/PA Dgl, tanggal 15 Mei 2017, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 1 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl



1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea sebagaimana ternyata dari dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 194/24/VIII/1994;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dr. Wahidin, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Wani II, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah pribadi di Palu selama kurang lebih 4 tahun dan kembali lagi tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 8 tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir sampai bulan Februari 2014, Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Layana Indah lalu pindah di mess gudang BNS sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang keturunan yang bernama:

1. Abd. Jamal Tayeb bin Ramlan, umur 19 tahun;
2. Wahyuni Tayeb bin Ramlan, umur 17 tahun;
3. Taufik Hidayat Tayeb bin Ramlan, umur 11 tahun;
4. Dewanti Tayeb bin Ramlan, umur 19 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:

- a. Bahwa selama kurang lebih 5 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi;



b. Bahwa Pemohon ingin melanjutkan dan menyelesaikan sidang perkara cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, dengan Nomor 184/Pdt.G/2014/PA Dgl., tanggal 11 Juli 2014;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi mediator **Ruhana Faried,S.HI.,M.HI.**, Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama



Donggala, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Juni 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan ada perubahan pada bagian identitas tentang pekerjaan Pemohon, tertulis Wiraswasta, yang benar adalah Karyawan rumah makan dan nama Termohon selengkapnya menjadi Masniar,S.Pd. binti Alias Manahau dan pada posita nomor 1 tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mengeluarkan buku nikah, tertulis Kecamatan Tawaeli, yang benar Kecamatan Tanantovea, selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 1994 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dengan kutipan akta nikah nomor 194/24/VIII/1994;
2. Bahwa benar sejak Januari 2014, Pemohon tidak tinggal dengan Termohon lagi karena sering terjadi perselisihan;
3. Bahwa benar keempat orang anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Termohon dan diasuh sepenuhnya oleh Termohon sampai sekarang ini. Olehnya itu Termohon minta supaya nafkah hidup dari anak-anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari Pemohon;
4. bahwa benar sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Pemohon pada waktu itu sering pulang terlambat dari tempat kerjanya, sehingga Termohon bertanya, tetapi Pemohon selalu beralasan bahwa ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi Pemohon selalu saja seperti itu dan bahkan pulang malam jam 8, mandi lalu keluar lagi sampai Pemohon memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman. 4 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 4 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl



5. Dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon dimediasi oleh keluarga, tetapi pada waktu itu Pemohon tetap bersikeras untuk meninggalkan Termohon;
6. Termohon meminta supaya nafkah hidup dari anak-anak tetap ditanggung oleh Pemohon karena selama ini Pemohon sudah mempunyai penghasilan sehingga tidak ada alasan bahwa Pemohon belum mempunyai pekerjaan;

Bahwa disamping Termohon menjawab permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan kepada Pemohon berupa:

1. Nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak dari 4 orang anak Pemohon dan Termohon karena anak pertama Pemohon dan Termohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup, sedangkan anak kedua juga telah bekerja di Dealer motor, tetapi sebagai karyawan baru, gajinya hanya Rp 15.000,- setiap hari yang tidak mencukupi kebutuhannya;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa 5 gram emas 23 karat;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui jawaban Pemohon, adapun tentang gugatan balik (rekonvensi) Termohon, Pemohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa gaji Pemohon yang bekerja sebagai karyawan Rumah Makan Sona Gaya di Kota Palu tidak menentu, kadang tidak sampai satu juta rupiah, kadang satu juta rupiah, dan juga kadang satu juta dua ratus ribu rupiah setiap bulan;
2. Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon, adapun kesanggupan Pemohon adalah sebagai berikut:
  - a. Nafkah anak sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak;



- b. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa 2 gram emas 23 karat;

Bahwa Termohon tidak lagi mengajukan duplik konvensi karena Pemohon telah mengakui seluruh jawaban Termohon, adapun terhadap jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah anak sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 orang anak menjadi Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa 3 gram emas 23 karat;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya kesanggupan Pemohon sebagai berikut:

- a. Untuk nafkah anak tetap pada kesanggupan Pemohon sebagaimana dalam jawaban Pemohon sebelumnya yaitu sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak;
- b. Pemohon menyanggupi tuntutan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana replik rekonvensi Termohon;
- c. Untuk Mut'ah tetap pada kesanggupan Pemohon sebagaimana dalam jawaban rekonvensi Pemohon sebelumnya yaitu berupa 2 gram emas 23 karat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti;





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Nomor 194/24/VIII/1994, tertanggal 5 Mei 2017, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. Rahim Tiro bin Nurdin Tiro**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sekuriti toko, tempat tinggal di Lorong Bakso, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon di Kelurahan Besusu sejak kecil, begitupun dengan Termohon Saksi mengenalnya sudah lama, Termohon bernama Masniar;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, namun Saksi sudah lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon dan Termohon selalu bersikap tertutup tentang masalah rumah tangganya kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Layana Indah sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Layana Indah, namun Saksi tidak melihat Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon selalu mengunjungi Termohon dan anak-anak Pemohon Termohon di Desa Wani, sedangkan Tergugat tidak pernah mengunjungi Pemohon di Kelurahan Layana Indah kecuali pada pada waktu orang tua Pemohon meninggal dunia sekitar 1 bulan yang lalu, Saksi melihat Termohon datang melayat tetapi Saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang apalagi jumlah gaji Pemohon, yang Saksi ketahui ketika Pemohon masih tinggal di Kelurahan Besusu, Pemohon bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon dan Saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga pernah menasihati Pemohon dan Termohon atau tidak;

2. **Arnianti binti Rosi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lorong Bakso, Kelurahan Besusu, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman. 8 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl Halaman. 8 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl





- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon di Kelurahan Besusu sejak kecil, begitupun dengan Termohon Saksi mengenalnya sudah lama, Termohon bernama Masniar;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah, namun Saksi sudah lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Layana Indah dan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Pemohon di Kelurahan Layana Indah, namun Saksi tidak melihat Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan menurut Pemohon bahwa Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Wani;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon sekarang apalagi jumlah gaji Pemohon, yang Saksi ketahui ketika Pemohon masih tinggal di Kelurahan Besusu, Pemohon bekerja serabutan;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali ke Desa Wani untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon telah siap dengan bukti-buktinya berupa 2 orang saksi;

1. **Abdul Jamal Tayeb bin Ramlan**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, **pekerjaan Sopir**, tempat tinggal di Jalan Lagarutu No. 2, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, saksi adalah Anak kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 4 bersaudara kandung, Saksi dan saudara-saudara Saksi tinggal dengan Termohon saat ini di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon atau di rumah nenek Saksi di Desa Wani;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di rumah nenek Saksi di Desa Wani, nanti pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon mulai ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar, hanya berdasarkan cerita dari Termohon kepada Saksi bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengklarifikasi kepada Pemohon tentang cerita Termohon yang menyatakan kalau Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Halaman. 10 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 10 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Donggala pada tahun 2014, namun tidak putus;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Wani dan pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Layana Indah;
- Bahwa setahu Saksi, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon sekali-kali datang ke Desa Wani untuk memberikan secara langsung nafkah kepada adik-adik Saksi, dan kadang juga diberikan melalui Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada adik-adik Saksi sejak tahun 2014 sampai tahun 2015, adapun tahun 2016 Saksi tidak mengetahuinya lagi karena Saksi sudah jarang tinggal di rumah lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai fasilitator PNPM ketika Pemohon masih tinggal di Desa Wani dan pernah juga bekerja sebagai sopir mobil dan saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan rumah makan di Rumah Makan Sona Gaya di Kota Palu, sedangkan Termohon bekerja sebagai guru Honorer di SMP 1 Banawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak setuju kalau Pemohon dan Termohon bercerai karena Saksi melihat Termohon menderita sejak ditinggal oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon, hanya tante dari pihak Termohon yang pernah menasihati Pemohon dan Termohon;

2. **Wahyuni Tayeb binti Ramlan**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Dealer Honda, tempat tinggal di Desa Wani II, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, saksi adalah anak



kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 4 bersaudara kandung, Saksi dan saudara-saudara Saksi tinggal dengan Termohon saat ini di kediaman Pemohon dan Termohon atau di rumah nenek Saksi di Desa Wani;
- Bahwa setahu Saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di rumah nenek Saksi di Desa Wani, namun sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon mulai ada masalah rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di dalam kamar di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Wani;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Ana yang merupakan bendahara PNPM, tempat Pemohon juga bekerja sebagai fasilitator PNPM;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dengan perempuan bernama Ana tersebut berboncengan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Wani;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah jarang mengunjungi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, namun nafkah untuk Termohon tidak menentu, adapun nafkah untuk kami selalu dipenuhi oleh Pemohon sesuai dengan permintaan kami dan diberikan langsung kepada kami;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai karyawan di salah satu rumah makan di Kota Palu sekarang;

Halaman. 12 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 12 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl



- Bahwa Saksi setuju kalau Pemohon dan Termohon bercerai karena keluarga sudah berungkalai memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan/repliknya dan mohon putusan, begitupun dengan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang tetap pada jawaban dan tuntutan rekonsensinya, khususnya nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon karena Termohon sebagai guru honorer hanya memperoleh gaji sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan cerainya, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang

Halaman. 13 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 13 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA  
Dgl



Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Demikian pula Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Pemohon dan Termohon wajib menempuh proses mediasi, oleh karena hakim mediator yang bukan pemeriksa perkara tidak ada di tempat, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016, Ketua Majelis menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara sebagai mediator, yaitu Ruhana Faried, S.HI., M.HI., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya, demikian juga terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang

Halaman. 14 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl  
Halaman. 14 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl





pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon, dan dalam tahap jawab menjawab ini juga Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang selanjutnya juga terjadi jawab menjawab secara lisan, lalu pemeriksaan perkara dilakukan tahap pembuktian, dan kesimpulan, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, Termohon telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, maka Majelis Hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara ini dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan cerai talak Pemohon, Termohon telah mengakui beberapa dalil permohonan cerai talak Pemohon, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa alat bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan yang bersifat pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhayah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut



dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara cerai talak ini. Berdasarkan alat bukti P dan keterangan para saksi dalam persidangan, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 1994, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan dan pengakuan Termohon, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 4 (empat) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3



tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Layana Indah dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, serta oleh pihak keluarga masing-masing telah mengupayakan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan kedua anak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman. 18 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 18 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl



keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2013, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi-saksi sering mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang atau sudah sekitar 3 tahun lamanya, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon kadang datang menemui kami sebagai anak-anak Pemohon dan Termohon, dan masih memberikan nafkah kepada kami sebagai anak-anaknya, dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Adapun mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon, saksi I menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari Termohon bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Ana, saksi II sering melihat Pemohon dan perempuan bernama Ana tersebut berboncengan motor, perempuan bernama Ana tersebut bekerja sebagai bendahara PNPM tempat Pemohon juga bekerja sebagai fasilitator PNPM;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi tentang Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, hanya satu saksi yang memenuhi syarat materiil yaitu saksi II, karena saksi II sering melihat Pemohon berboncengan dengan perempuan bernama Ana, sedangkan keterangan saksi I tidak memenuhi syarat materiil karena keterangannya berdasarkan informasi dari Termohon (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan saksi II tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi. Dengan demikian hanya satu saksi yang mendukung dalil tersebut, akan tetapi keterangan satu saksi masih bersifat bukti permulaan dan Termohon tidak menambah lagi alat bukti lain untuk mendukung keterangan satu saksi tersebut, sehingga keterangan saksi tentang Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman. 19 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl  
Halaman. 19 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon sepanjang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, justru mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa semua dalil dan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 6 Agustus 1994 di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sudah sekitar 3 tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Layana Indah dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon kadang datang menemui anak-anak Pemohon dan Termohon dan masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman. 20 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 20 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl





- Bahwa Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sudah sekitar 3 tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Layana Indah dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon kadang datang menemui anak-anak Pemohon dan Termohon dan masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, serta telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Layana Indah dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon bersama dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar 3 tahun lamanya, sehingga



perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ  
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

Halaman. 22 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 22 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA  
Dgl



## **درءالمفاسدأولى من جلب المصالح**

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

## **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya



merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Ramleh bin Muhammad Tayeb**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Masniar binti Alias Manahau**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu menambah amar dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), maka dalam Rekonvensi ini selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan hak Penggugat Rekonvensi yang memiliki sifat hubungan erat



(koneksitas) jika terjadi cerai talak dengan permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi dan diajukan pada saat pengajuan jawaban dalam konvensi oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sifat dan pengajuan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157-Pasal 158 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) jo. Pasal 244-Pasal 245 *Reglement op de Rechtsvordering* (R.Rv.), dan dengan demikian secara formil Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak dari 4 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup, sedangkan anak kedua juga telah bekerja di Dealer motor, tetapi sebagai karyawan baru, gajinya hanya Rp 15.000,- setiap hari sehingga tidak mencukupi kebutuhannya;
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mut'ah berupa 5 gram emas 23 karat;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan rumah makan, tidak menentu, kadang tidak sampai satu juta rupiah, kadang satu juta rupiah, dan juga kadang satu juta dua ratus ribu rupiah setiap bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi, adapun kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - a. Nafkah anak sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak;

Halaman. 25 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 25 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl



- b. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa 2 gram emas 23 karat;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Nafkah anak sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 orang anak menjadi Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa 3 gram emas 23 karat;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

1. Untuk nafkah anak tetap pada kesanggupan Pemohon sebagaimana dalam jawaban Pemohon sebelumnya yaitu sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak;
2. Pemohon menyanggupi tuntutan nafkah iddah Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana replik rekonvensi Termohon;
3. Untuk Mut'ah tetap pada kesanggupan Pemohon sebagaimana dalam jawaban rekonvensi Pemohon sebelumnya yaitu berupa 2 gram emas 23 karat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi, kecuali tentang nafkah iddah, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi





dan apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan apa yang digugat berupa nafkah anak setelah perceraian, nafkah iddah, dan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekovensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil saksi karena termasuk orang yang tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah, dan diperiksa seorang demi seorang, dan juga telah memenuhi syarat materiil saksi karena fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan saksi dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang mengenai hal tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan rumah makan di Kota Palu. Kedua saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan rumah makan setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal pekerjaan dan jumlah gaji Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengakui dalam jawabannya bahwa gaji Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan Rumah Makan Sona Gaya di Kota Palu, tidak menentu, kadang tidak sampai satu juta rupiah, kadang satu juta rupiah, dan juga kadang satu juta dua ratus ribu rupiah setiap bulan. Sehingga meskipun saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jumlah gaji Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana pengakuan Tergugat yaitu sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara rekonvensi dengan mengambil sebagian fakta hukum dari perkara konvensi sebagai berikut:

Halaman. 27 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 27 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 orang anak bernama Abd. Jamal Tayeb bin Ramlan, umur 19 tahun, Wahyuni Tayeb bin Ramlan, umur 17 tahun, Taufik Hidayat Tayeb bin Ramlan, umur 11 tahun, dan Dewanti Tayeb bin Ramlan, umur 19 tahun;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan Rumah Makan Sona Gaya di Kota Palu dengan jumlah gaji setiap bulan adalah sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honorer di SMP 1 Banawa Tengah dengan gaji sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan hukum putusan dalam rekonvensi ini tersistematis, maka Majelis Hakim mempertimbangkan tiga item tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tersebut satu persatu sebagai berikut:

#### **A. Nafkah anak setelah perceraian**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan rekonvensi Penggugat terkait dengan nafkah anak setelah terjadinya perceraian adalah:

1. Apakah tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah satu orang anak setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum atau tidak?;
2. Dan jika beralasan menurut hukum, berapa nilai nominal nafkah satu orang anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, apakah tuntutan rekonvensi Penggugat terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah anak setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum atau tidak?, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara nafkah anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Halaman. 28 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 28 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl



1. Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

2. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun jo. Pasal 156 huruf (d) menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

3. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa semua hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun);

4. Hadis Nabi saw. dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عَتَبَةَ  
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلًا  
شَحِيحٌ وَلَيْسَ يَعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ -وَهُوَ لَا  
يَعْلَمُ- قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ  
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Aisyah r.a.: Bahwasanya Hindun binti Atabah mengadu dengan berkata: "wahai Rasulullah, Sungguh Abu Sofyan adalah suami yang sangat kikir, tiadalah dia memberikan nafkah kepada saya kecuali nafkah yang saya ambil sendiri -tanpa sepengetahuannya-, maka Rasulullah saw. bersabda: ambillah hak nafkah yang dapat mencukupi untuk kamu dan untuk anak kamu dengan ma'ruf;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 4 orang anak, namun Penggugat Rekonvensi hanya menuntut nafkah untuk 3 orang anak karena berdasarkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup, sedangkan anak kedua juga telah bekerja di Dealer motor, tetapi sebagai karyawan baru, gajinya hanya Rp 15.000,- setiap hari sehingga tidak mencukupi kebutuhannya, dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan yang kedua, berapa nilai nominal nafkah satu orang anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi?, maka Majelis Hakim dalam mengadili terkait dengan jumlah nilai nominal nafkah anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di atas dan doktrin mazhab Syafii (vide Muhammad Abu Zahrah, Kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Cet.III, Kairo: *Dar al-Fikr al-Arabiyy*, 1957, hal. 241-242 bahwa dasar untuk menentukan jumlah nominal pembebanan nafkah termasuk nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah adalah berdasarkan kadar kemampuan suami bagaimana pun kadar kemampuan istri, sehingga penentuan jumlah nilai nominal nafkah anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi, di samping disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat Rekonvensi juga disisi lain Majelis Hakim tetap

Halaman. 30 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl  
Halaman. 30 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl



memperhatikan kepatutan atau kelayakan yang dapat diterima oleh Penggugat Rekonsi dan anak Penggugat Rekonsi dan Tergugat Rekonsi agar memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7 tentang pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya, yaitu:

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsi menuntut nafkah kedua anak Penggugat Rekonsi dan Tergugat Rekonsi dibebankan kepada Tergugat Rekonsi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 3 orang kemudian Tergugat Rekonsi memberikan jawaban dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonsi hanya mampu memberikan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk 3 orang anak, selanjutnya dalam replik dan duplik, Penggugat Rekonsi menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat Rekonsi juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, gaji Tergugat Rekonsi sebagai karyawan rumah makan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, secara logis total gaji Tergugat Rekonsi tersebut tentunya tidak mencukupi untuk menafkahi ketiga orang anak Penggugat Rekonsi dan Tergugat Rekonsi dan belum lagi untuk biaya hidup untuk Tergugat Rekonsi sendiri, terlebih lagi kalau dikeluarkan 1/3 dari gaji Tergugat Rekonsi tersebut atau sekitar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tentulah tidak cukup untuk ketiga anak Penggugat Rekonsi dan Tergugat Rekonsi yang masing-masing sudah berumur 17 tahun, 11 tahun, dan 10 tahun, olehnya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan



dari sisi lain dengan tetap mengutamakan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan tidak melupakan kebutuhan ketiga orang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara proporsional;

Menimbang, bahwa perlu dibedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial. Yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannya secara riil, yang berdasarkan fakta, saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan rumah makan di Kota Palu, karena itu, secara aktual Tergugat Rekonvensi harus dinilai sebagai orang yang mampu, adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagai kemampuan potensial yaitu kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadar potensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda. Potensi tersebut dinilai menurut keadaan fisik, usia, dan lain-lain yang menurut kelaziman mempengaruhi peluang seseorang untuk dapat bekerja dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata masih berusia 42 tahun, dan tidak terbukti mengalami cacat fisik yang bersifat permanen. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja dan berpenghasilan, sehingga berdasarkan dari kedua kategorisasi kemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secara aktual dan memiliki kemampuan secara potensial untuk dapat meningkatkan produktifitasnya di dalam mendongkrak penghasilannya dalam rangka memenuhi kebutuhan Tergugat Rekonvensi sendiri dan untuk menafkahi 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, pula bahwa, pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak merupakan tanggung jawab bersama bapak dan ibu, termasuk apabila suami tidak dapat memenuhi nafkah anak secara maksimal, maka istri juga dapat ikut membantu menafkahi anak secara finansial, jika memang istri secara finansial mempunyai penghasilan, dan berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai guru honorer dengan menerima gaji





setiap bulan sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim menganggap Penggugat Rekonvensi dapat memberikan kontribusi finansial dalam menafkahi 3 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, selain Penggugat Rekonvensi sebagai pemelihara dan pengasuh ketiga anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah untuk ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyuni Tayeb bin Ramlan, umur 17 tahun, Taufik Hidayat Tayeb bin Ramlan, umur 11 tahun, dan Dewanti Tayeb bin Ramlan, umur 19 tahun sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang merupakan rata-rata penghasilan atau gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebagai karyawan rumah makan sebagaimana dalam pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya, yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nilai mata uang rupiah setiap tahun mengalami inflasi dan tentunya nilai penghasilan Tergugat Rekonvensi juga meningkat, serta kebutuhan anak akan terus meningkat seiring dengan perkembangan umurnya, oleh karena itu pembebanan nafkah untuk 3 orang anak kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah pembebanan minimum, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak selamanya senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun harus di atas nilai uang tersebut di masa-masa yang akan datang sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal mana bahasa hukum untuk menyatakan minimum satuan jumlah uang dengan menggunakan frasa paling sedikit;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dimintakan nafkah oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak

Halaman. 33 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 33 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA  
Dgl



menerima dan mengelola hak nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi (Ramlah bin Muhammad Tayeb) untuk memberikan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyuni Tayeb bin Ramlan, umur 17 tahun, Taufik Hidayat Tayeb bin Ramlan, umur 11 tahun, dan Dewanti Tayeb bin Ramlan, umur 19 tahun kepada Penggugat Rekonvensi (Masniar binti Alias Manahau) secara berkelanjutan minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau sudah mandiri atau sudah melangsungkan perkawinan;

#### **B. Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan rekonvensi Penggugat terkait dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum atau tidak?, dan jika beralasan menurut hukum, berapa nilai nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, apakah gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum atau tidak?, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan nafkah iddah berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberi nafkah, maskan, dan kishwah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;



- Al-Hadis dalam kitab *al-Sunan al-Kubra*, oleh Abu Bakr bin Ali al-Baihaqi, Vol.VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hal. 779:

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لَهَا: إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ  
عَلَيَّ مَنَكَأَتْ لَهُ الْمَرَّاجَعَةُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ  
وَالْبَيْهَقِيُّ)

Artinya:

Sungguh Nabi saw. telah bersabda kepadanya (Fatimah binti Qais):  
pembebanan maskan dan nafkah terhadap mantan suami hanya untuk  
mantan istri yang ditalak raj'i"

- Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Umar bin Khattab,  
Umar bin Abd. Aziz, al-Tsauriy, dan Mazhab Hanafi dalam kitab *Fiqh al-  
Sunnah*, Sayyid Sabiq, Vol. II, Kairo: Dar al-Fath, 1994, hal. 238, dengan  
argumentasi bahwa jika pada ayat 6 surah al-Talaq, Allah swt. mewajibkan  
pembebanan maskan/tempat tinggal (*Askinuhunna*) terhadap mantan  
suami bagi mantan istri yang ditalak dalam masa iddah, maka secara logis  
juga harus diberikan nafkah iddah sebagai biaya keperluan bagi mantan  
istri saat menempati maskan/tempat tinggal yang berikan kepada mantan  
istri selama masa iddah, baik talak raj'i maupun talak dalam keadaan  
hamil;

Menimbang, bahwa adapun syarat untuk mendapatkan hak nafkah  
iddah, yakni talak yang dijatuhkan kepada istri bukan talak bain atau *nusyuz*  
dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama telah dipenuhi oleh  
Penggugat Rekonvensi karena talak yang dijatuhkan oleh Tergugat  
Rekonvensi adalah talak *raj'i*, sedangkan syarat kedua untuk mendapatkan  
nafkah iddah adalah tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang  
apakah Tergugat Rekonvensi termasuk kategori *nusyuz* atau tidak dengan  
mengacu pada Pasal 83 ayat (1) dan (2) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi  
Hukum Islam, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa istri dapat dianggap  
*nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu



berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengacu pada fakta hukum pada bagian konvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak terdapat indikasi *nusyuz*, justru Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan keempat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di kediaman bersama di Desa Wani, pergi ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di Kelurahan Layana Indah, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat diklasifikasi sebagai istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa adapun syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah adalah istri tidak dalam keadaan hamil, dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa tidak ditemukan yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil, sehingga syarat ketiga untuk berhak mendapatkan nafkah iddah tersebut telah terpenuhi, dan dengan demikian harus dinyatakan gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, tidak ditemukan hal yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan hamil, dan Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai anak (ba'da dukhul), sehingga harus dinyatakan bahwa masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah selama tiga bulan sejak diikrarkannya talak atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta berdasarkan `al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya :Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan doktrin mazhab Syafii di atas yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga penentuan jumlah nilai nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi selama tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan selanjutnya dalam tuntutan rekonvensi Penggugat terkait dengan gugatan nafkah iddah adalah berapa nominal nafkah iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama tiga bulan atau sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diikrarkannya talak;

Menimbang, bahwa nominal tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa kemampuan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dengan menurunkan jumlah gugatan nafkah iddah menjadi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 3 bulan menjadi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam replik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, dianggap sebagai sebuah kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan

Halaman. 37 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 37 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA  
Dgl



demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi (Ramlan bin Muhammad Tayeb) untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi (Masniar binti Alias Manahau) sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

### **C. Mut'ah**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam tuntutan rekonvensi Penggugat terkait dengan gugatan mut'ah adalah apakah gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum atau tidak?, dan jika beralasan menurut hukum, berapa nilai nominal mut'ah Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, apakah gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum atau tidak?, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara gugatan mut'ah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Firman Allah swt. dalam al-Quran Surah al-Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."(QS. 2 : 236);

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241);

Halaman. 38 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 38 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl





- Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (b) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhl;
- Mazhab/Doktrin Sahabat, yakni Doktrin Sahabat Ibnu Abbas r.a./Mazhab Syafii dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, oleh Muhammad Abu Zahrah, Cet.III, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957, hal. 202, bahwa yang paling tinggi nilai mut’ah berupa seorang pelayan atau senilainya dengannya, dan yang médium nilai mut’ah berupa pakaian atau senilainya dengannya, serta nilai mut’ah yang paling sedikit berupa nafkah, dan doktrin/mazhab Syafi’i berpendapat bahwa:

وَالْمُنْعَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّغَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَوْ كَانَ  
لَهَا مَهْرٌ مُّسَمًّى بَعْدَ الدُّخُولِ  
أَوْ قَبْلَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى " وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مَتَاعٌ ...

Artinya: Mut’ah wajib diberikan kepada istri yang ditalak ba’da dukhl, walaupun mahar ditentukan ba’da dukhl atau qabla dukhl, berdasarkan firman Allah swt. dalam Surah al-Baqarah: 241 di atas”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sumber-sumber hukum tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut’ah kepada bekas istri kecuali istri *qabla al dukhl*, dapat berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Donggala, serta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba’da al-dukhl*), dan oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan gugatan mut’ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan selanjutnya dalam tuntutan rekonvensi Penggugat terkait dengan gugatan mut’ah adalah berapa nilai



nominal mut'ah Penggugat Rekonvensi yang harus dibebankan terhadap Tergugat Rekonvensi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, berdasarkan fakta hukum di atas bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan rumah makan di Kota Palu dengan gaji sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa 5 gram emas 23 karat, sedangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi berupa 2 gram emas 23 karat sebagaimana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dengan menurunkan nilai tuntutan mut'ah menjadi 3 gram emas 23 karat dan terakhir dalam duplik Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannya yaitu 2 gram emas 23 karat;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan hukum tentang mut'ah, bahwa mut'ah adalah pemberian sukarela dari bekas suami, dengan tetap memperhatikan kelayakan yang dapat diterima oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa jenis dan kualitas mut'ah yang patut dan dianggap mampu untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah berupa 2 gram emas 23 karat sebagaimana kesanggupan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat Rekonvensi (Ramlah bin Muhammad Tayeb) untuk memberikan mut'ah berupa 2 gram emas 23 karat kepada Penggugat Rekonvensi (Masniar binti Alias Manahau);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan

Halaman. 40 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 40 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl



Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

##### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ramlan bin Muhammad Tayeb**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Masniar binti Alias Manahau**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

##### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Ramlan bin Muhammad Tayeb**) untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Wahyuni Tayeb bin Ramlan, umur 17 tahun, Taufik Hidayat Tayeb bin Ramlan, umur 11 tahun, dan Dewanti Tayeb bin Ramlan, umur 19 tahun kepada Penggugat Rekonvensi (**Masniar binti Alias Manahau**) secara berkelanjutan minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau sudah mandiri atau sudah melangsungkan perkawinan;

Halaman. 41 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA DglHalaman. 41 dari 43 Put. No.180/Pdt.G/2017/PA Dgl



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Ramlan bin Muhammad Tayeb**) untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi (**Masniar binti Alias Manahau**) sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Ramlan bin Muhammad Tayeb**) untuk memberikan mut'ah berupa 2 gram emas 23 karat kepada Penggugat Rekonvensi (**Masniar binti Alias Manahau**);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Zulhijjah 1438 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 September 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Zulhijjah 1438 Hijriyah** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nuniek Widriyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

ttd.

**Rustam,S.HI.,M.H.**

Hakim Anggota II

ttd.

Ketua Majelis

ttd.

**Amar Ma'ruf,S.Ag.M.H.**



**Ruhana Faried, S.H., M.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Nuniek Widriyani, S.H.**

**Perincian Biaya**

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	340.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah** **Rp 431.000,00**  
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Diberikan kepada/atas permintaan Pemohon/Termohon\*)  
dalam keadaan belum/sudah BHT\*).  
Panitera Pengadilan Agama Donggala

**Dra. Hj. Djawariah M. Amin**

\*) Coret yang tidak perlu